



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA ialah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

7. Kepala/3

7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada UPT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis dinas dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai bidangnya; dan
- e. menyusun rencana teknis operasional.

BAB III ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPT pada Dinas, terdiri dari :
 - a. Balai Latihan Seni Kreatif, terdiri dari :
 - 1) Kepala;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Pelatihan Seni Kreatif; dan
 - 4) Seksi Pemasaran.
 - b. Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Kepala;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Pendidikan dan Latihan; dan
 - 4) Seksi Saran dan Prasarana.
- (2) Bagan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Balai Latihan Seni Kreatif
Pasal 7

Balai Latihan Seni Kreatif mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan menyelenggarakan administrasi latihan seni kreatif serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Balai Latihan Seni Kreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan program kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga seni kreatif;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan industri seni kreatif; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 10

Seksi Pelatihan Seni Kreatif mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama serta menyelenggarakan administrasi pelatihan seni kreatif.

Pasal 11

Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemasaran hasil seni kreatif dan pengelolaan sarana prasarana latihan.

Paragraf 2
Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata
Pasal 12

Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan dan menyelenggarakan administrasi pendidikan dan latihan pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pendidikan dan latihan pariwisata;
- b. pelaksanaan pendidikan dan latihan pariwisata;
- c. pelaksanaan kerjasama teknis dengan lembaga pendidikan dan latihan pariwisata;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana latihan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 15

Sub Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama serta menyelenggarakan administrasi pendidikan dan latihan pariwisata.

Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan sarana dan prasarana latihan.

**BAB IV
TATAKERJA
Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan para Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pejabat UPTD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (3) Pejabat UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterima dan ditindaklanjuti.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING
Pasal 19**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dengan memperhatikan pertimbangan Kepala UPTD.

Pasal 20

Eselonering pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, Eselon III.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, Eselon IV.a.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 21**

Pembiayaan UPTD bersumber dari APBD Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 17 September 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 18 September 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Bahwa pelaksanaan tugas-tugas teknis dinas-dinas daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 141 Tahun 2001 perlu diadakan penataan ulang seperti pada UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni pemisahan UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum karena 2 (dua) tugas yang berbeda dan penambahan UPTD pada Dinas daerah yang sudah sangat mendesak seperti pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah dan pembentukan UPTD baru pada Dinas Kehutanan dan Konservasi.

Bahwa dinas-dinas daerah yang belum membentuk UPTD, untuk sementara dilaksanakan oleh Dinas yang bersangkutan dengan menambah tugas pokok dan fungsi pada salah satu Sub Dinas yang ada dan terkait dengan urusan teknis tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 74 Tahun 2015
Tanggal : 17 September 2015

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI BALAI LATIHAN SENI KREATIF
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 74 Tahun 2015
Tanggal : 17 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PARIWISATA
PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH